



PUTUSAN

Nomor 3005 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **MUHAMMAD ARYANSYAH bin SUPIYAN SUBARNA;**

Tempat Lahir : Sidoarjo;

Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/8 Juni 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Banjar Anyar RT. 010/RW. 002, Desa Pertapanmaduretno, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

II. Nama : **FRASTYO PANGESTU alias BUNTUT bin NGATERI;**

Tempat lahir : Sidoarjo;

Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/30 Juli 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Banjar Anyar RT. 010/RW. 002, Desa Pertapanmaduretno, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 3005 K/Pid.Sus/2023



Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU

KEDUA : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 11 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Muhammad Ariyansyah bin Supiyan bin Subarna dan Terdakwa 2. Frastyo Pangestu alias Buntut bin Ngateri bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) pocket plastik klip dengan rincian pocket klip A dengan berat kotor 4,29 gram; pocket klip B dengan berat kotor 0,41 gram, pocket klip C dengan berat kotor 0,36 gram, total berat kotor keseluruhan 5,05 gram (berat neto \pm 3,843 gram, \pm 0,164 gram, \pm 0,086 gram/berat neto keseluruhan 4,093 (empat koma sembilan puluh tiga) gram, sisa barang bukti \pm 3,823 gram, \pm 0,147 gram, \pm 0,067 gram);
 - 1 (satu) buah pipet kaca;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 3005 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat hisap Sabu/bong;
- 2 (dua) buah sedotan warna bening yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah korek api merk tokai warna hijau;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo type Y155 warna biru dengan nomor simcard 0857-3014-9044;
- 1 (satu) buah *handphone* Realme type U1 warna hitam dengan nomor simcard 0857-3192-8158;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terhadap Para Terdakwa supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 8 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Muhammad Ariyansyah bin Supiyan bin Subarna dan Terdakwa 2. Frastyo Pangestu alias Buntut bin Ngateri bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) pocket plastik klip dengan rincian pocket klip A dengan berat kotor 4,29 gram; pocket klip B dengan berat kotor 0,41 gram, pocket klip C dengan berat kotor 0,36 gram, total berat kotor keseluruhan 5,05 gram (berat neto ± 3,843 gram, ± 0,164 gram, ± 0,086 gram/ berat neto keseluruhan 4,093 (empat koma sembilan puluh tiga) gram, sisa barang bukti ± 3,823 gram, ± 0,147 gram, ± 0,067 gram);

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 3005 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- Seperangkat alat hisap Sabu/bong;
- 2 (dua) buah sedotan warna bening yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah korek api merk tokai warna hijau;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo type Y155 warna biru dengan nomor simcard 0857-3014-9044;
- 1 (satu) buah *handphone* Realme type U1 warna hitam dengan nomor simcard 0857-3192-8158;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terhadap Para Terdakwa masing-masing dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1335/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 11 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 8 Nopember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2023/PN Sda *juncto* Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Sda yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Februari 2023, Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 3005 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 22 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2023 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 22 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perมุfakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" karena Para Terdakwa telah membelikan Sabu pesanan saksi Akhmad Faturrozi seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Muchammad Sultoni (Napi di Sidoarjo) dan setelah uangnya diterima Terdakwa I dari Akhmad Faturrozi lalu dikirimkan via transfer oleh Terdakwa II atas perintah Terdakwa I, kemudian sabunya diambil oleh Terdakwa II dengan cara diranjau dan diserahkan kepada Terdakwa I. Setelah itu, sabunya diserahkan kepada Akhmad Faturrozi yang ternyata belakangan diketahui sebagai Petugas yang menyamar

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 3005 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Para Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dalam perkara ini. Dengan demikian, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;

3. Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Para Terdakwa: I. MUHAMMAD ARYANSYAH bin SUPIYAN SUBARNA dan II. FRASTYO PANGESTU alias BUNTUT bin NGATERI** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 27 Juli 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 3005 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.

ttd./ Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP.19611010 1986122 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 3005 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)